



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0581/Pdt.P/2017/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-pekerjaan tertentu pada tingkat pertama oleh Hakim Tunggal dalam sidang terpadu telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Baharuddin bin Dg. Malinta, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I**;

Herlina binti Lapacong, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon, dalam surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2017 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 17 April 2017 dengan Nomor 0581/Pdt.P/2017/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah suami sah Pemohon II, yang menikah pada tanggal 12 September 1996 di Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Hlm. 1 dari 11 Penetapan No.0581/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolitoli, namun tidak tercatat di dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak ada halangan pernikahan, sedang yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Lakatan bernama Nawir, wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Lapacong, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Lewang dan Lasennang dengan mahar 15 pohon cengkeh, tunai;
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I jejak, sedang Pemohon II adalah perawan dan sampai sekarang tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;
4. Bahwa pernikahan para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah, sehingga pernikahan antara para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama 1). Alfitri, umur 16 tahun, 2). Al Akbar, umur 11 tahun, 3). Riski Amalia, 10 tahun dan 4). Huzaifa, umur 6 tahun dan semua anak tersebut dalam pemeliharaan para Pemohon;
6. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan dan akte kelahiran;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini ;
8. Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan tersebut berkenan untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 11 Penetapan No.0581/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1996 di Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya pada papan pengumuman pada tanggal 26 April 2017;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon di persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

I. Moh. Sadim bin Dali.

Bahwa saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam di Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 12 September 1996;

Hlm. 3 dari 11 Penetapan No.0581/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Masjid Desa Lakatan yang bernama Nawir, dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lapacong dengan 2 orang saksi nikah yaitu Lewang dan Lasennang;
- Bahwa mahar berupa 15 pohon cengkeh yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon belum mempunyai buku nikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka pengurusan buku nikah, administrasi kependudukan dan pengurusan akta kelahiran anak;

II. Lasennang bin Lapacong.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Islam di Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli pada tanggal 12 September 1996;

Hlm. 4 dari 11 Penetapan No.0581/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sebelum menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Masjid Desa Lakatan yang bernama Nawir, dengan wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Lapacong dengan saksi nikah yaitu saksi sendiri bersama Lewang;
- Bahwa Pemohon I menyerahkan mahar berupa 15 pohon cengkeh secara tunai kepada Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan semenda dan tidak pula sesusuan yang menjadi halangan pernikahan para Pemohon secara syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah setempat;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon belum mempunyai buku nikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka pengurusan administrasi kependudukan dan pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini ;

Hlm. 5 dari 11 Penetapan No.0581/Pdt.P/2017/PA.Tli.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran Pasal 14 ayat (2), maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya pada papan pengumuman sejak tanggal 26 April 2017 dengan tujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai pernikahan para Pemohon dan selama 14 hari pengumuman ini disampaikan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 12 September 1996 di Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, namun belum memiliki buku nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan mereka agar dapat dicatatkan;

Hlm. 6 dari 11 Penetapan No.0581/Pdt.P/2017/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan keabsahan suatu pernikahan, maka perlu dipertimbangkan apakah perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat buktinya berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama *Moh. Sadim bin Dali* dan *Lasennang bin Lapacong*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri tentang pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan dan ada atau tidak ada anak yang lahir dari pernikahan tersebut serta keterangan lainnya terkait pernikahan para Pemohon, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti para Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 12 September 1996 di Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lapacong dan Imam Masjid Desa

Hlm. 7 dari 11 Penetapan No.0581/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakatan yang bernama Nawir yang menikahkan para Pemohon, dengan 2 orang saksi nikah yaitu Lewang dan Lasennang;

- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa 15 pohon cengkeh kepada Pemohon II secara tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan dan tidak semenda serta tidak pula sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan mereka baik dari masyarakat umum maupun pemerintah setempat;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh pengesahan nikah dalam rangka pengurusan buku nikah, administrasi kependudukan dan pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan secara syariat Islam sesuai ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu Pemohon I dan Pemohon II, adanya wali nikah dari Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Lapacong, adanya 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Lewang dan Lasennang, dan terlaksananya ijab kabul yang dipandu seorang Imam Masjid Desa Lakatan yang bernama Nawir atas penyerahan dari wali nikah Pemohon II;

Hlm. 8 dari 11 Penetapan No.0581/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa 15 pohon cengkeh, fakta tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan sedarah/nasab dan hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan tidak pernah ada masyarakat yang keberatan perihal status keduanya sebagai pasangan suami isteri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan/atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa pasal 7 angka (3) Kopilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain pada huruf (e) yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga untuk kepastian hukum dan untuk mendapatkan Hlm. 9 dari 11 Penetapan No.0581/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku nikah sebagai syarat mengurus kelengkapan administrasi pendudukan dan pengurusan akte kelahiran anak, maka para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, sehingga Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pengadilan perlu menambahkan amar dengan memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan perubahan terakhir Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, **(Baharuddin bin Dg. Malinta)** dengan Pemohon II, **(Herlina binti Lapacong)** yang dilaksanakan

Hlm. 10 dari 11 Penetapan No.0581/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 September 1996 di Desa Lakatan, Kecamatan Galang,
Kabupaten Tolitoli;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan pada sidang terpadu oleh Hakim tunggal **Muh. Syarif, S.H.I.**, pada hari *Rabu, 24 Mei 2017 Masehi*, bertepatan dengan *27 Syakban 1438 Hijriah*, pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Suwardi, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Suwardi, SH.

Muh. Syarif, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 91.000,-
(sembilan puluh satu ribu rupiah).	

Hlm. 11 dari 11 Penetapan No.0581/Pdt.P/2017/PA.Tli.